

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Setiap orang juga berkewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan dalam hal pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, peran Apoteker sangat penting untuk menjalankan upaya kesehatan dengan salah satunya adalah dalam hal pembuatan obat.

Menurut Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian menyebutkan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sesuai penjelasan tersebut, Apoteker yang terlibat dalam bidang produksi obat juga merupakan pekerjaan kefarmasian.

Pekerjaan kefarmasian dalam bidang produksi obat diatur dalam Permenkes Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi. Industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat adalah seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat

untuk didistribusikan. Industri farmasi dalam melaksanakan kegiatan produksi obat akan diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 terkait Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan standar persyaratan dan tujuan penggunaan. Industri farmasi yang telah memiliki sertifikat CPOB merupakan industri farmasi yang telah memiliki sarana dan telah melakukan kegiatan yang sesuai dengan persyaratan CPOB. Persyaratan yang dapat dipenuhi pada CPOB meliputi aspek sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, dan keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, kualifikasi dan validasi. Semua aspek tersebut berkaitan erat dengan sumber data manusia yang harus terqualifikasi dibidang farmasi, salah satunya adalah Apoteker. Peran Apoteker dalam industri farmasi diperlukan sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sehingga Apoteker dituntut untuk mempunyai wawasan dan pengetahuan serta pengalaman yang memadai agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam industri farmasi.

Pekerjaan kefarmasian di industri farmasi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga penting bagi mahasiswa calon Apoteker untuk mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan diri tersebut dapat ditempuh dengan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA yang diadakan oleh program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di PT. Satoria Aneka Industri diharapkan dapat membekali mahasiswa calon Apoteker dengan cara memberi kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan di industri farmasi yang sebenarnya. PKPA ini dilaksanakan mulai tanggal 05

Februari 2024 – 30 Maret 2024 di PT. Satoria Aneka Industri yang berada di Jalan Raya Kejayan – Purwosari KM 16, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan dilaksanakannya PKPA ini, diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dan pengetahuan akan hal-hal yang dibutuhkan sebelum terjun ke dunia kerja, serta dapat mengaplikasikan pembelajaran tentang industri farmasi yang telah didapat selama perkuliahan di Fakultas Farmasi.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberikan kesempatan bagi calon Apoteker untuk mempelajari mengenai CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar menjadi Apoteker yang professional ketika memasuki dunia kerja.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri:

- 1 Calon Apoteker memahami mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi.
- 2 Mendapatkan wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 3 Mendapatkan kesempatan bagi calon Apoteker untuk mempelajari mengenai CPOB dan penerapannya di industri farmasi.

- 4 Calon Apoteker dapat menjadi Apoteker yang professional ketika memasuki dunia kerja.